



**PUTUSAN**

Nomor 625 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BANK SAHABAT SAMPOERNA**, yang diwakili oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Setyo Dwitanto dan Direktur Rudy Mahasin, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, North Tower, Mezzanine Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Widjaja, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Embong Kenongo 74, Surabaya 60271, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020; Pemohon Kasasi;

**Terhadap**

1. **JAELANI**, bertempat tinggal di Jalan Kenjeran 505, RT 003 RW 010, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
2. **ISTANTO LODRA**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek III, RT 002 RW 004, Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
3. **SUPARJI**, bertempat tinggal di Ngrancang, RT 003 RW 007, Kelurahan Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto;
4. **FARID SUWANDI**, bertempat tinggal di Rungkut Lor X/16L, RT 001 RW 015, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
5. **CHOIRIAH, S.E.**, bertempat tinggal di Gubeng Airlangga V/52, RT 009 RW 002, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **TUNIEK SETYAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Welirang J/02 Kepuh Permai, RT 008 RW 009, Kelurahan Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
7. **PATLANI**, bertempat tinggal di Gading Intan Kav 2, Medayu Utara 7A/24, RT 005 RW 011, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
8. **KHOIRUL ANAM**, bertempat tinggal di Rungkut Lor 4-A/12, RT 005 RW 005, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
9. **DWI SUGENG PUJI SANTOSO**, bertempat tinggal di Alam Pesona Anggrek Bulan GB-09, RT 064 RW 011, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
10. **YUYUN EKO WAHYUNI**, bertempat tinggal di Lingkungan Gapek, RT 003 RW 002, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi;
11. **ARIEF EKO CAHYONO**, bertempat tinggal di Ds. Pucang Arum Baureno, RT 017 RW 007, Kelurahan Pucang Arum, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
12. **NUR HASANUDIN**, bertempat tinggal di Gunung Anyar Tengah 7A/8, RT 002 RW 002, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;
13. **FRENDY INDRA KUSUMA**, bertempat tinggal di Semolowaru Elok Blok K/1, RT 003 RW 006, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
14. **ARIF SUSANTO**, bertempat tinggal di Dsn. Gudo, RT 006 RW 001, Kelurahan Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
15. **HANIF DWI ROHSIDI**, bertempat tinggal di Dsn. Jatisari, RT 002 RW 001, Kelurahan Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
16. **ANISA KARULINA**, bertempat tinggal di Jemur Ngawinan 1/23, RT 006 RW 002, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **ENDANG SUSILOWATI**, bertempat tinggal di Perum Alam Mutiara Blok A2/36, RT 004 RW 004, Kelurahan Kendal Pecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
18. **RUMIATI**, bertempat tinggal di Manyar Kartika Barat Nomor 15, RT 002 RW 010, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
19. **IKA KURNIAWATI, S.E.**, bertempat tinggal di Medayu Utara III/54, RT 003 RW 009, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
20. **ACHMAD ANDRIANTO, S Farm Apt**, bertempat tinggal di Gunung Anyar Emas 1 Blok AA/15A, RT 001 RW 008, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;
21. **SUGIONO**, bertempat tinggal di Dsn. Tambang, RT 002 RW 001, Kelurahan Karangjeruk, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;
22. **MOCH. MUSLIM**, bertempat tinggal di Ploso 12/45, RT 011 RW 005, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
23. **PUJI UTOMO**, bertempat tinggal di Dsn. Pesantren, RT 011 RW 004, Kelurahan Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;
24. **ABDUL LATIF**, bertempat tinggal di Kebotohan Selatan, RT 003 RW 001, Kelurahan Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
25. **SUJITO**, bertempat tinggal di Jalan Sidopulo Selatan, RT 003 RW 004, Kelurahan Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
26. **M. FUAD GHOZALI**, bertempat tinggal di Kebotohan Selatan, RT 003 RW 001, Kelurahan Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
27. **MULYA ABADHI PRASETYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kedurus 4D/46B, RT 004 RW 003, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



28. **DEBBY INDRA SEPTA**, bertempat tinggal di Pondok Trosobo Indah, RT 001 RW 008, Kelurahan Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
29. **MOCH. ILYAS GUFRON**, bertempat tinggal di Dsn. Keteleng Laok RT – RW –, Kelurahan Keteleng, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
30. **MUKHAMAD YUSUF**, bertempat tinggal di Prajuritkulon VIII, RT 001 RW 001, Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto;
31. **ADI POERNOMO**, bertempat tinggal di Tambaksari 21, RT 003 RW 002, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
32. **DIDIK FITRIANTO**, bertempat tinggal di Kacangan RT 001 RW 001, Kelurahan Kacangan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro;
33. **SUGIANTO**, bertempat tinggal di Ambengan Batu 6/27A, RT 006 RW 004, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
34. **KHOIRIL ANAM**, bertempat tinggal di Komplek Merpati Kehutanan C-10, RT 034 RW 012, Kelurahan Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
35. **MUKIADIN**, bertempat tinggal di Dsn. Pesantren, RT 011 RW 004, Kelurahan Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;
36. **ADI SETYAWAN**, bertempat tinggal di Klampis Ngasem, RT 003 RW 002, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
37. **POPY TANOTO**, bertempat tinggal di Banyu Urip Kidul 5/39A, RT 001 RW 009, Kelurahan Banyu Urip Kidul, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
38. **SUWAJI**, bertempat tinggal di Setro Baru Utara 5/108, RT 009 RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



39. **SAMSUL HADI**, bertempat tinggal di Panjangjiwo 7/20A, RT 006 RW 003, Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;
40. **MOKH. YASAK**, bertempat tinggal di Krajan I, RT 001 RW 002, Kelurahan Pukul, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
41. **M. GUFRON**, bertempat tinggal di Kapas Madya 1/37, RT 009 RW 001, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
42. **NORA YOSINA RIUPASSA**, bertempat tinggal di Mutiara Citra Asri P5/02, RT 019 RW 005, Kelurahan Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
43. **HARSONO**, bertempat tinggal di Jemur Ngawinan I/61-B, RT 002 RW 002, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
44. **DWI EKO AFRIANTO**, bertempat tinggal di Medokan Ayu, RT 003 RW 002, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
45. **JUMIN**, bertempat tinggal di Tirim, RT 003 RW 002, Kelurahan Plososari, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;
46. **MOH. SYIFAK**, bertempat tinggal di Bohar, RT 003 RW 002, Kelurahan Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
47. **BAHAR**, bertempat tinggal di Jetis Wetan II/6, RT 002 RW 001, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
48. **ZAKHARIA JULIANTO**, bertempat tinggal di Petemon Sidomulyo 4/31, RT 009 RW 018, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
49. **M. ARIFIN**, bertempat tinggal di Kedung Mangu 89, RT 001 RW 003, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
50. **EDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Ngagel Rejo Utara 2/6, RT 001 RW 001, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. **MOCH. MABERUR**, bertempat tinggal di Wonocolo Pabrik Kulit 34, RT 004 RW 004, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
52. **M. HANY JUNAEDY RAHMAD**, bertempat tinggal di Plampitan 11/6, RT 002 RW 002, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
53. **SANUSI**, bertempat tinggal di Kalijudan 6/9-C, RT 003 RW 002, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
54. **ABDUL MAJID**, bertempat tinggal di Sromo Timur, RT 002 RW 006, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
55. **DWIJO ASMORO**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Adi 81, RT 007 RW 008, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;
56. **MOCH. AMIN**, bertempat tinggal di Kedondong Kidul 3/23, RT 003 RW 005, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;
57. **HADI PRATIKNYO**, bertempat tinggal di Dsn. Peterongan, RT 010 RW 004, Kelurahan Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
58. **SUIDNO WIBISONO**, bertempat tinggal di Kalicangkring, RT 008 RW 003, Kelurahan Kaligoro, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto;
59. **AMINATUS ZUHROH**, bertempat tinggal di Rungkut Kidul ½, RT 004 RW 001, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
60. **DWI HARTIYANI**, bertempat tinggal di Cangkring RT 010 RW 002, Kelurahan Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
61. **ERIK AGUS PRIANTO**, bertempat tinggal di Kedung Tomas 4/43-B, RT 002 RW 003, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-Pailit/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. **ERVI HIDAYANI**, bertempat tinggal di Gunung Anyar Lor 1/59A, RT 002 RW 001, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;
63. **ILMU HANA**, bertempat tinggal di Rungkut Tengah IIIC/15A, RT 001 RW 004, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;
64. **KETUT SURIYASA**, bertempat tinggal di Wisma Indah II K4/12, RT 004 RW 007, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;
65. **PUPUT PUTRANTO**, bertempat tinggal di Banyu Urip Wetan 3B/32, RT 009 RW 006, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
66. **PURWANI**, bertempat tinggal di Tropodo Asri D-11, RT 040 RW 011, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
67. **SITI SOLIKATUN**, bertempat tinggal di Rungkut Kidul 2 Majemuk 02-A, RT 005 RW 002, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
68. **SRI INDAH WINARTI**, bertempat tinggal di Lontar Kebondalem, RT 039 RW 008, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
69. **SUPRIYATI**, bertempat tinggal di Medayu Utara 31-C Griya Amerta B4, RT 005 RW 015, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
70. **SUWARTI**, bertempat tinggal di Rungkut Tengah 3/16B, RT 002 RW 004, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;
71. **FRANSISCUS ADI CAHYONO**, bertempat tinggal di Kebraon 2/APEL/74, RT 005 RW 001, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



72. **ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Bratang Gede 1/62-A, RT 009 RW 006, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
73. **ANANG BACHTIAR**, bertempat tinggal di Perum BPH Blok L3/16, RT 024 RW 006, Kelurahan Simnobojo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
74. **ANIS DJUMAIYAH**, bertempat tinggal di Klampis Ngasem 6-A, RT 002 RW 002, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
75. **ELLYTA JUNAIDAH**, bertempat tinggal di Rungkut Lor X/18-E, RT 003 RW 015, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
76. **I KETUT MARDIKA**, bertempat tinggal di Barengkrajan, RT 022 RW 007, Kelurahan Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
77. **MASYITOH**, bertempat tinggal di Jalan Tenggilis Mulya GG V-A Nomor 82-H, RT 004 RW 006, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;
78. **MULYONO**, bertempat tinggal di Sambirono Kulon, RT 015 RW 003, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
79. **SITI ASNGADAH**, bertempat tinggal di Gunung Anyar Tambak IV KAV 28/2, RT 001 RW 002, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;
80. **SITI MUNAWAROH**, bertempat tinggal di Brubuh, RT 002 RW 001, Kelurahan Brubuh, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi;
81. **SURATMI**, bertempat tinggal di Jagir Sidoresmo 12/6, RT 013 RW 001, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. **SUSILOWATI**, bertempat tinggal di Jagir Sidomukti 6-C/6, RT 011 RW 003, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
83. **DIAN KUSUMAWATI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Wisma Permai II/29, RT 006 RW 005, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
84. **WIDIARTINI**, bertempat tinggal di Perum Permata Megah Asri M-9, RT 033 RW 008, Kelurahan Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
85. **YAYUK SRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Menur V/9, RT 004 RW 010, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
86. **YUNIATI**, bertempat tinggal di Bagong Ginayan 4/52, RT 007 RW 003, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
87. **ROISY AFIF AFGHONY**, bertempat tinggal di Rungkut Menanggal 2A/18, RT 005 RW 002, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;
88. **IMAM DJAUHARI**, bertempat tinggal di Petemon Barat 138B, RT 004 RW 012, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
89. **MOCH DJULIYANTO**, bertempat tinggal di Wonocolo Krajan 14, RT 015 RW 005, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
90. **ATONO**, bertempat tinggal di Dsn. Jabon Tengah, RT 003 RW 003, Kelurahan Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
91. **AGUNG ANTARIKSA**, bertempat tinggal di Dsn. Bulurejo, RT 003 RW 003, Kelurahan Bulurejo, Kecamatan Dewek, Kabupaten Jombang;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



92. **YANTO**, bertempat tinggal di Kidulkali, RT 016 RW 002, Kelurahan Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
93. **MOH. SALEH**, bertempat tinggal di Rungkut Lor IIIB/19A, RT 002 RW 006, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
94. **FARIDA WAHYUNI**, bertempat tinggal di Puri Mas, Jalan Pecatu E10/2, RT 007 RW 007, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;
95. **ATIK ALMAWATI**, bertempat tinggal di Pucang Anom Timur 2/68, RT 001 RW 003, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
96. **DIAN PURNAMAWATI**, bertempat tinggal di Banyu Urip Kidul 3/14A, RT 004 RW 004, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
97. **WAHYU TRI UTAMI**, bertempat tinggal di Jagiran Barat Makam 4C, RT 010 RW 003, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
98. **SISKA SYAFNI, S.Kom.**, bertempat tinggal di Bratang Gede 6E/31, RT 002 RW 012, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
99. **AYU NURMAH DHANI**, bertempat tinggal di Simo Gunung Kramat Barat 1/4, RT 004 RW 014, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
100. **FRADITA AGUSTINA**, bertempat tinggal di Karang Rejo 1/8, RT 001 RW 008, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
101. **LASTRI PUDJI RAHAYU**, bertempat tinggal di Karang Rejo Timur 1/5, RT 003 RW 003, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



102. **IMAM ROSIDIN**, bertempat tinggal di Tenggilis Mejoyo B/9, RT 002 RW 005, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;
103. **RITA MUNIKA**, bertempat tinggal di Jalan Bungurasih Timur VI/03, RT 007 RW 001, Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kota Surabaya;
104. **TRI ADI PURWANTO, S.H.**, bertempat tinggal di Lebak Indah Utara 1/25, RT 001 RW 007, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
105. **SUDONO**, bertempat tinggal di Dsn. Plaosan, RT 003 RW 001, Kelurahan Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto;
106. **SOFIATI**, bertempat tinggal di Dusun Karang Rejo, RT 005 RW 004, Desa Dasin, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
107. **MUHIMMAH**, bertempat tinggal di Griya Kebraon Utama 12 DK/6, RT 003 RW 010, Desa Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Jawa Timur;
108. **DOLLAH RAHIM**, bertempat tinggal di Pranti, RT 006 RW 003, Kelurahan Pranti, Kecamatan Sedati, Surabaya;
109. **ENDIK MURYANTONO**, bertempat tinggal di Gubeng Kertajaya 6 Langgar/25, RT 011 RW 013, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya;
110. **HELLEN JOYCE VARINA**, bertempat tinggal di Banjar Mukti Residence E/16, RT 001 RW 005, Kelurahan Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Sidoarjo;
111. **YULI KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Wiyung, RT 003 RW 003, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Agus Salim, S.H., M.Si., Advokat, beralamat di Jalan Veteran IX D.1, RT 001 RW 011, Singosari, Kecamatan Kebomas,

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik, Kabupaten Jawa Timur, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**HENRY WINATA, S.H., M.H., DAN SUSY THIORIS, S.H.,  
SELAKU TIM KURATOR PT ADITAMA RAYA FARMINDO,  
OLIVIA TANTOMO, DR. INDRA TANTOMO, MBA (DALAM  
PAILIT)** yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga  
pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/  
2019/PN Niaga Sby., tertanggal 27 Februari 2020, beralamat di  
Kantor Law Firm HWS & CO., Jalan Taman Makam Pahlawan  
Nomor 19, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang,  
Makassar, Sulawesi Selatan;

Turut Termohon Kasasi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang  
Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan lain-  
lain terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut  
Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan  
Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak tagihan upah  
Penggugat atas hutang PT Aditama Raya Farmindo, Olivia Tantomo, DR.  
Indra Tantomo, MBA kepada Penggugat sebesar Rp3.932.195.637,00  
(tiga miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh lima  
ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak dari tagihan seluruh  
kreditur yang diistimewakan sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU  
Kepailitan dan PKPU;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh hasil lelang dan/atau  
hasil penjualan aset harta pailit dari Debitor Pailit Olivia Tantomo berupa

*Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-Pailit/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1590, luas tanah 450 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Bamboo Lakes 223, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, kepada Turut Tergugat untuk dibagikan kepada seluruh Kreditor yang diistimewakan sebagaimana porsi tagihannya masing-masing;

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan melaksanakan tugasnya dalam pembagian atas hasil penjualan harta Debitor pailit;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, yang dihitung sejak tanggal putusan perkara ini dibacakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Para Penggugat salah menerapkan hukum acara dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat salah alamat;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2020/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby., tanggal 15 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak tagihan upah Para Penggugat atas hutang PT Aditama Raya Farmino, Olivia Tantomo, DR. Indra Tantomo, MBA kepada Para Penggugat sebesar Rp3.832.861.438,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak dari tagihan Para Penggugat selaku Kreditor yang diistimewakan sebagaimana ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian dari hasil lelang dan/atau hasil penjualan aset harta pailit dari Debitor Pailit Olivia Tantomo berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1590, luas tanah 450 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Bamboo Lakes 223, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, kepada Turut Tergugat untuk dibagikan kepada seluruh Kreditor yang diistimewakan sebagaimana porsi tagihannya masing-masing;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan melaksanakan tugasnya dalam pembagian atas hasil penjualan harta Debitor pailit;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 15 Desember 2020, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Kas/G.Lain-lain/2020/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2020/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi pada tanggal 7 Januari 2021, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 13 Januari 2021 dan Turut Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2020/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby., tanggal 15 Desember 2020, yang dimohonkan kasasi;

Mengadili sendiri dan memutuskan:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 23 Desember 2020 dan jawaban Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 7 Januari 2021 dan 18 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi (ex karyawan PT Aditama Raya Farmino 111 orang) dengan pribadi Olivia Tantomo maupun dengan Tergugat/Pemohon Kasasi (PT Bank Sahabat Sampoerna) tidak ada hubungan hukum, Para Penggugat/Para Termohon Kasasi mempunyai hubungan hukum dengan PT Aditama Raya Farmino, dalam kapasitas sebagai Pekerja dan Pemberi Kerja;
2. Bahwa sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor 35 tanggal 10 Agustus 2016 dan Akta Hak Tanggungan, pihak yang melakukan hubungan hutang piutang adalah Tergugat (PT Bank Sahabat Sampoerna) selaku kreditur dengan pribadi Olivia Tantomo, sehingga tidak ada hubungan hutang piutang antara Tergugat dengan PT Aditama Raya Farmino dimana Para Penggugat sebagai karyawan atau pekerja;
3. Bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu kekayaan perseroan terpisah dengan kekayaan pengurusnya, sehingga kekayaan PT Aditama Raya Farmino terpisah dengan kekayaan pribadi Olivia Tantomo;
4. Bahwa meskipun kepailitan dalam perkara Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby., tanggal 27 Februari 2020 adalah meliputi PT Aditama Raya Farmino, Olivia Tantomo, Dr Indra Tantomo, MBA (Debitor Pailit) akan tetapi dalam penyelesaian tagihan dilakukan dari budel pailit masing-masing, oleh karena ketiga subjek hukum tersebut adalah entitas yang berbeda yang terpisah kekayaannya;

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tagihan Para Penggugat selaku pekerja PT Aditama Raya Farmindo tidak dapat dibayar dari kekayaan pribadi Olivia Tantomo, demikian pula sebaliknya, tagihan terhadap pribadi Olivia Tantomo tidak dapat dibayar dari kekayaan perseroan;
6. Bahwa terbukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1590 adalah kekayaan pribadi Olivia Tantomo yang dijadikan jaminan hutang pribadi Olivia Tantomo pada Tergugat PT Bank Sahabat Sampoerna;
7. Bahwa dengan demikian maka Penggugat tidak berhak atas hasil lelang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1590 yang merupakan milik pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK SAHABAT SAMPOERNA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2020/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby., tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK SAHABAT SAMPOERNA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2020/PN Niaga Sby.,

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby., tanggal 15 Desember 2020;

## MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.  
NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt.Sus-Pailit/2021